



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 242 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG  
TERITIP UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Simpang Teritip untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 236 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG TERITIP UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 di Kecamatan Simpang Teritip sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Mentok  
Pada tanggal 28 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

DARJIYONO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

Ekky Rahayu Arisanti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA BARAT  
NOMOR 242 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN SIMPANG TERITIP UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KETUA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SIMPANG TERITIP  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
1.	LUKMAN	KETUA PPS	AIR MENDUYUNG
2.	ARI WINATA	KETUA PPS	AIR NYATOH
3.	SUKARDI	KETUA PPS	BERANG
4.	RETNO GUSWANTO	KETUA PPS	BUKIT TERAK
5.	ABDUL JABAR JANNE	KETUA PPS	IBUL
6.	AHMAD SOBIRIN	KETUA PPS	KUNDI
7.	DAHLIA	KETUA PPS	MAYANG
8.	RISWANTO	KETUA PPS	PANGEK
9.	YAYAN WARDIAN	KETUA PPS	PELANGAS
10.	DARIAN	KETUA PPS	PERADONG
11.	SUWENDI SUSANDI	KETUA PPS	RAMBAT
12.	TRISON	KETUA PPS	SIMPANG GONG
13.	SALMAN SALAM	KETUA PPS	SIMPANG TIGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

DARJIYONO

